



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website : <http://dpmptsp.bonebolangokab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0198/IX/2023

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

- Menimbang** :
- a. Bahwa desa Tulabolo Barat telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan KB SAYANG BUNDA Desa Tulabolo Barat Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - 5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 900/DIKBUD-BB/2145/IX/2023 tanggal 19 September 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Izin Operasional Paud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB SAYANG BUNDA

Lokasi : Desa/Kel. Tulabolo Barat Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : AINSA MOKODOMPIT

KBLI : -

NPSN : 69982093

KEDUA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : Tanggal Ditetapkan, sampai dengan 25 September 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 25 September 2023

KEPALA DINAS

JUMAIDIL AP, S.Sos, M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda

Nip. 19741018 199311 1 002

Tambusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
- 2. Arsip